



PUTUSAN

Nomor 654 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LILIE ANGGE binti GIMAN, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 21 No. 32 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MESTIKO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Blora II No. 56 RT. 33, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

SUYONO HADI WIBOWO bin KUSNAN, bertempat tinggal di Jalan Setrat I Gg. Randu RT. 09 No. 26 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pada tanggal 1 Mei 1997 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 147/12/V/1997 tanggal 1 Mei 1997;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan A. Yani RT. 21 No. 32 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih kurang 14 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak bernama:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd. Hamid Hadijalu Lilawangsa, lahir di Balikpapan tanggal 25 Oktober 1999;
 - Romadhona Hadi Ardila lahir di Balikpapan tanggal 13 Desember 2000;
 - Satria Praja Hadi Asbad lahir di Balikpapan tanggal 28 April 2003;
 - Denta Elang Hadi Ariska lahir di Balikpapan tanggal 23 April 2006;
3. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami (kepala keluarga). Termohon keras kepala dan sulit diatur, berani membantah bahkan Termohon berani melawan perkataan Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon lebih dominan mengendalikan jalannya rumah tangga. Banyak keputusan-keputusan yang dilakukan Termohon tanpa musyawarah dengan Pemohon sebagai suaminya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2010, Termohon ingin meminjam uang di Bank sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengembangkan usaha, namun Pemohon tidak setuju karena Pemohon tidak mampu, akhirnya Pemohon bertengkar dengan Termohon, dan Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan memberikan nasehat dan juga sudah menempuh jalur mediasi di ruang Kapolsek Utara selama 6 kali, kemudian di ruang Kabagsunda selama 2 kali, dan terakhir mediasi di ruang Wakapolres 1 kali, semua jalur mediasi tersebut Pemohon jalani, semuanya tidak ada yang berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menempuh jalur mediasi melalui pihak keluarga, namun sampai saat ini Termohon tidak ada perubahan, dan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 145/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzul'qaidah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, SUYONO HADI WIBOWO bin KUSNAN untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, LILIE ANGGE binti GIMAN di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang di wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PTA.Smd. tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 145/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Qo'dah 1433 Hijriyyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Memberi izin kepada Pemohon, Suyono Hadi Wibowo bin Kusnan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Lilie Angge binti Gimman di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Pdt.G/2012/PA.Bpp. jo. Nomor 1/Pdt.G/2013/PTA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 3 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Majelis Hakim Judex Facti Telah Keliru Menerapkan Hukum, Termohon Kasasi/Pemohon Belum Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Permohonan Cerai.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 114 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya pasal-pasal tersebut adalah bahwa seorang Anggota Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian haruslah mendapatkan izin dari pimpinan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Pemohon, sehingga oleh karenanya Termohon Kasasi/Pemohon wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebelum melakukan permohonan perceraian;

2. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim judex facti telah keliru menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan tetap mempertimbangkan permohonan cerai Termohon Kasasi/Pemohon, walaupun izin belum dikeluarkan oleh pimpinan Termohon Kasasi/Pemohon;
3. Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa permohonan cerai Termohon Kasasi/Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Termohon Kasasi/Pemohon untuk bercerai belum mendapatkan izin dari pimpinan Termohon Kasasi/Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang puncaknya diikuti dengan pisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun, serta tidak saling memedulikan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, sedangkan usaha damai yang dilakukan pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak juga berhasil, merupakan fakta rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh judex facti, dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LILIE ANGGE binti GIMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LILIE ANGGE binti GIMAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Ag/2013